

Nihil Tambahan Anggaran Kampung Jadi Sorotan

Sumber : KORAN KALTIM Rabu, 01/10/2025

Tanjung Redeb – Tidak adanya alokasi tambahan anggaran untuk kampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2025 menjadi sorotan DPRD Berau. Padahal, kebutuhan pembangunan kampung terus meningkat seiring beban yang harus ditanggung pemerintah kampung.

Anggota Komisi III DPRD Berau, Grace Warastuty Langsa, menilai hal ini sebagai persoalan penting. Menurutnya, meski pendapatan daerah meningkat, pemotongan dana bagi hasil dari pusat membuat kemampuan fiskal daerah semakin terbatas.

“Kalau kita hanya bergantung pada dana transfer pusat, tentu akan sulit. Kita harus mendorong penggalan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Berau. Itu penting untuk meningkatkan kemandirian fiskal,” ujarnya belum lama ini.

Grace menegaskan idealnya setiap kampung mendapat tambahan anggaran melalui APBD. Menurutnya, alokasi dana kampung sebesar 10 persen dari total APBD dapat mendorong pemerataan pembangunan.

“Kalau dibagi, minimal Rp500 juta per kampung bisa diberikan tambahan. Ini akan sangat membantu program pembangunan di tingkat kampung,” tegasnya.

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Berau, Tentram Rahayu, menyebut keterbatasan ruang fiskal daerah menjadi alasan utama.

“Memang benar, harapan kita semua ada tambahan anggaran. Tetapi realitasnya, kemampuan APBD kita terbatas, apalagi ada penyesuaian karena pemotongan dana transfer pusat,” terangnya.

Meski begitu, ia memastikan program pembangunan kampung tetap berjalan melalui Dana Desa (DD) dari APBN maupun Alokasi Dana Kampung (ADK) dari APBD.

“Kami berusaha agar kampung tetap bisa menjalankan program prioritasnya meski tanpa tambahan signifikan dari APBD tahun ini,” tambahnya.

Secara keseluruhan, pendapatan transfer daerah setelah perubahan naik menjadi Rp4,9 triliun, meningkat Rp595 miliar dari anggaran awal Rp4,3 triliun. Rinciannya, pendapatan transfer pusat naik Rp541 miliar menjadi Rp4,0 triliun, sedangkan transfer antar daerah naik Rp54 miliar menjadi Rp921 miliar.

Tentram menegaskan ketentuan minimal alokasi 10 persen dari APBD sudah dipenuhi pemerintah daerah.

“Karena kewajiban minimal 10 persen sudah terpenuhi. Jadi aman, tidak mungkin pemerintah daerah tidak memperhatikan ADK,” jelasnya.

Ia juga menerangkan tambahan anggaran yang diterima kampung pada tahun sebelumnya bukan bersumber dari APBD 2025, melainkan dari kurang salur 2023.

“Tambahan itu sifatnya khusus, berasal dari kurang salur 2023. Jadi bukan dari anggaran 2025,” ungkapnya.

Pemkab Berau menegaskan komitmennya menjaga keberlangsungan pembangunan kampung. ADK dianggap sebagai instrumen penting untuk pemerataan pembangunan hingga ke tingkat kampung.

“Intinya, ADK tetap aman. Pemkab tidak pernah menutup mata terhadap kebutuhan pembangunan di kampung,” pungkasnya. **(le/ha/rm)**

Sumber berita:

1. KORAN KALTIM, Nihil Tambahan Anggaran Kampung Jadi Sorotan, 01/10/2025

Catatan:

1. Dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diatur bahwa pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
2. Dalam Pasal 72 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diatur sebagai berikut:
 - (1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) bersumber dari:

- a. pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
 - b. alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - c. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
 - d. alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
 - e. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
 - f. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
 - g. lain-lain pendapatan Desa yang sah.
- (2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan.